



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 33/PK-IMS/IX/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IUIPHHK UD. SINAR BARITO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IUIPHHK UD. SINAR BARITO** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 84/Kpts/U-IPHHK/2004, tanggal 18 Maret 2004 yang berlokasi di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK UD. SINAR BARITO**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 Agustus 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **IUIPHHK UD. SINAR BARITO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK UD. SINAR BARITO**.

Bekasi, 05 September 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Tim Auditor	:	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor dan Magang Lead Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK UD. SINAR BARITO
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 84/Kpts/IU-IPHHK/2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Pembaharuan Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu an. UD SINAR BARITO, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kapasitas produksi 1.200 m ³ /tahun. - Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 522/373/BPK/DISHUT/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Persetujuan atas Pemindehan lokasi industri dan penanggung jawab, dengan kapasitas produksi 3.850 m ³ /tahun.
c.	Kapasitas Izin	:	3.850 m ³ /tahun

d.	Alamat	:	Desa Lumbang Rt. 03, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
e.	Lokasi Pabrik	:	Desa Lumbang Rt. 03, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
f.	Pengurus/Pimpinan	:	Syahrani

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at, Tanggal 31 Juli 2015, bertempat di Kantor/Pabrik UD. SINAR BARITO, Desa Simpang Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at s/d Minggu, Tanggal 31 Juli s/d 02 Agustus 2015, bertempat di Kantor/Pabrik UD. SINAR BARITO, Desa Simpang Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Minggu, Tanggal 02 Agustus 2015, bertempat di Kantor/Pabrik UD. SINAR BARITO,	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Desa Simpang Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis,, Tanggal 20 Agustus 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama UD. SINAR BARITO untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pemasukan, Pengeluaran serta Perubahan Perusahaan Perorangan UD. SINAR BARITO berdasarkan Akta Notaris Desi Suryanti, S.H, No : 13 Tanggal 07 Februari 2011. Pengurus/Pemilik Perusahaan adalah an. Syahrani. Tersedia copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahrani dengan Nomor Induk Kependudukan 6309072512730002, beralamat di Desa Simpang Layung RT/RW

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					002, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Dokumen SIUP UD. Sinar Barito telah habis masa berlakunya. Namun tersedia bukti pengurusan perpanjangan dokumen SITU/HO UD. SINAR BARITO berupa dokumen Surat Permohonan Perpanjangan dokumen SIUP, SITU dan TDP A.n UD SINAR BARITO No. 22/SB/VI/2015 tanggal 2 Juli 2015 dan tanda terima Surat Permohonan Perpanjangan dokumen SITU dan TDP a.n. UD. Sinar Barito tersebut tanggal 2 Juli 2015 dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) UD. Sinar Barito yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Izin Gangguan (HO) No. B-28/KPT/503-HO/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dokumen SITU/HO UD. SINAR BARITO berupa dokumen Surat Permohonan Perpanjangan SITU dan TDP A.n UD SINAR

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					BARITO No. 22/SB/VI/2015 tanggal 2 Juli 2015 dan tanda terima Surat Permohonan Perpanjangan dokumen SITU dan TDP a.n. UD. Sinar Barito tersebut tanggal 2 Juli 2015 dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama UD. Sinar Barito telah habis masa berlakunya. Namun tersedia bukti pengurusan perpanjangan dokumen SITU/HO UD. SINAR BARITO berupa dokumen Surat Permohonan Perpanjangan SITU dan TDP A.n UD SINAR BARITO No. 22/SB/VI/2015 tanggal 2 Juli 2015 dan tanda terima Surat Permohonan Perpanjangan dokumen SITU dan TDP a.n. UD. Sinar Barito tersebut tanggal 2 Juli 2015 dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pemilik UD. Sinar Barito (Syahruni) dengan NPWP 16.310.749.3-735.000 yang beralamat di Ds. Simpung Layung RT. 002,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong. Dokumen tersebut (NPWP) sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP dan Izin Gangguan). Namun dokumen SKT atas nama pemilik UD. Sinar Barito tersebut tidak ditemukan, hal ini karena dokumen tersebut telah hilang. Auditee menunjukkan surat pernyataan kehilangan dan kesanggupan untuk membuat dokumen tersebut yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan UD. Sinar Barito pada tanggal 21 Juli 2015.</p>
			<p>6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL /DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Industri Penggajian Kayu UD. Sinar Barito. Dokumen tersebut tersedia lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen tersebut telah disetujui oleh instansi yang berwenang berdasarkan Surat Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Penggajian Kayu UD. Sinar Barito yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah No. B.37/Bapedalda/PDL/66.0.03/04/2013 tanggal 5</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>April. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester I tahun 2015 yang disusun pada bulan Juli 2015 sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.</p>
			<p>7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama UD. SINAR BARITO yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 84/Kpts/IU-IPHHK/2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Pembaharuan Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu an. UD SINAR BARITO, Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu tersedia perubahan terakhir IUIPHHK berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 522/373/BPK/DISHUT/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Persetujuan atas Pemindahan lokasi industri dan penanggung jawab. Berdasarkan SK tersebut bahwa pemilik UD. Sinar Barito adalah Syahrani, beralamat di Desa Lumbang Rt. 03</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, dengan kapasitas 3.850 m ³ /tahun.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI UD. Sinar Barito yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian/pelaporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun 2015 IUIPHHK atas nama UD. SINAR BARITO dengan No. 0000193742 tanggal 05 Januari 2015.
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Not Applicable (NA)	UD. SINAR BARITO bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Not Applicable (NA)	UD. SINAR BARITO tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		1.2.2. Importir	Panduan/pedoman/prosed	Not Applicable (NA)	UD. SINAR BARITO tidak melakukan kegiatan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	ur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentuk-an kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Pemenuhan bahan baku UD. SINAR BARITO bersumber dari hutan hak/rakyat. Oleh karena itu maka tidak diperlukan dokumen kontrak suplai bahan baku. Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku UD. SINAR BARITO tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen jual beli tidak tersedia (nihil). Atas dasar hal tersebut di atas, maka verifier ini tidak diverifikasi
			b. Berita Acara	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen RPBBI UD. SINAR

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			<p>Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>		<p>BARITO tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat secara keseluruhan berasal dari hutan rakyat, sehingga tidak menerima kayu bulat dari hutan negara, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.</p>
			<p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p><i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industrinya tercatat nihil, sehingga dokumen Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.</p>
			<p>d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p><i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industrinya tercatat nihil, sehingga dokumen Berita acara serah terima</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen RPBBI UD. SINAR BARITO tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat secara keseluruhan berasal dari hutan hak/hutan rakyat, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen RPBBI UD. SINAR BARITO tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat seluruhnya berasal dari hutan hak/hutan rakyat, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri, oleh karena itu maka verifier

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					ini tidak di verifikasi.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	UD. SINAR BARITO telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pimpinan UD. SINAR BARITO pada tanggal 5 Januari 2015. Berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Penyeter DKP No. 02/SB/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, ditunjuk personil a.n. Budi Haryani (Bagian Administrasi). Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri UD. SINAR BARITO tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok tidak tersedia.
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan hasil verifikasi pada prinsip 1, kriteria 1.1, indikator 1.1.1, verifier 8, bahwa dokumen RPBBI UD. SINAR BARITO untuk periode tahun berjalan (2015) telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Berdasarkan Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan bahan baku Industri Primer Hasil Hutan kayu tidak perlu dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku (dokumen pendukung). Atas dasar hal tersebut, maka verifier ini tidak di verifikasi.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>	UD. SINAR BARITO

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			impor	(NA)	tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Rekomendasi Impor	Not Applicable (NA)	UD. SINAR BARITO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	UD. SINAR BARITO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	UD. SINAR BARITO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable (NA)	UD. SINAR BARITO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015). Berdasarkan dokumen tersebut, menunjukkan bahwa UD. SINAR BARITO pada periode tersebut tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>menggunakan bahan baku (nihil). Disamping itu, tersedia tally sheet/laporan hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015). Berdasarkan dokumen tersebut, menunjukkan bahwa UD. SINAR BARITO pada periode tersebut tidak memproduksi kayu olahan (nihil).</p>
			<p>b. Laporan produksi hasil olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) UD. SINAR BARITO 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat (nihil). Sedangkan berdasarkan tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), seperti telah dijelaskan pada hasil verifikasi verifier sebelumnya, bahwa UD. SINAR BARITO pada periode tersebut tidak menggunakan bahan baku (nihil). Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) UD. SINAR BARITO 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015) tidak tercatat</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					adanya mutasi kayu olahan (nihil).
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Produksi periode tahun 2014, tercatat produksi kayu olahan UD. SINAR BARITO nihil, sehingga realisasi produksi UD. SINAR BARITO tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	UD. SINAR BARITO tidak merencanakan dan merealisasikan pemenuhan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015) sesuai dengan dokumen pendukungnya (<i>Thallysheet</i> penerimaan kayu bulat, <i>thallysheet</i> penggunaan bahan baku, <i>thallysheet</i> hasil produksi dan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO))
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	UD. SINAR BARITO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		industri rumah tangga)			
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtan	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen Daftar Penerbitan FA-KO UD. SINAR BARITO periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
nganan hasil produksi	hasil produksi dengan tujuan domestik	angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			tahun 2015), UD. SINAR BARITO tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil olahan, hal ini karena pada periode tersebut, tidak melakukan produksi. Oleh karena itu maka verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
		3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			b. Pemberitahu-an Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i> (NA)	UD. SINAR BARITO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable</i> (NA)	UD. SINAR BARITO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable</i> (NA)	UD. SINAR BARITO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i> (NA)	UD. SINAR BARITO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i> (NA)	UD. SINAR BARITO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implemen- tasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. SINAR BARITO belum mengimplementasikan penggunaan tanda V- Legal, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerj- aan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuh- an ketentuan Keselamat- an dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implemen- tasi K3	a. Pedoman/p rosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) UD. SINAR BARITO yang telah ditandatangani oleh petugas K3 dan Kuasa Pimpinan UD. SINAR BARITO. Petugas K3 UD. SINAR BARITO, ditunjuk oleh Pimpinan UD. SINAR BARITO berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No. 03/SB/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Personil tersebut an. Zaini untuk bertanggung jawab terhadap seluruh prosedur K3 dan peralatan K3 di IPHHK UD. SINAR BARITO
			b. Implemen- tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) UD. SINAR BARITO sesuai pedoman dan berfungsi baik. Disamping itu, tersedia tanda/jalur evakuasi yang di pasang di sekitar area pabrik dan diarahkan menuju titik kumpul
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di lingkungan UD. SINAR BARITO yang dibuat setiap bulannya, termasuk di dalamnya catatan kecelakaan kerja selama kurun waktu periode verifikasi (tiga bulan terakhir atau periode bulan Mei s/d

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Juni 2015). Berdasarkan catatan kecelakaan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani Pimpinan UD. SINAR BARITO di atas materai mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan Pimpinan UD. SINAR BARITO tanggal 12 Januari 2015.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Berdasarkan daftar Karyawan UD. SINAR BARITO periode bulan Juni tahun 2015, menunjukkan bahwa tenaga kerja UD. SINAR BARITO sebanyak 4 (empat) orang, sehingga UD. SINAR BARITO tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		umur (diluar ketentuan)			



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-030



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

UD. SINAR BARITO

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 84/Kpts/IU-IPHHK/2004 TANGGAL 18 MARET 2004

KAPASITAS PRODUKSI : 3.850 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 September 2015

Masa Berlaku : 07 September 2015 s.d. 06 September 2018